

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Ringkasan**

Berdasarkan pembahasan pada bab III mengenai penerapan prosedur penelitian ulang pemberitahuan impor barang yang dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksa dokumen pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, maka dapat diringkas sebagai berikut :

1. Penelitian Ulang merupakan penelitian kembali atas tarif dan/atau nilai pabean yang dapat dilakukan terhadap pemberitahuan pabean impor yang dilakukan oleh perusahaan atau kuasanya yang melakukan importasi barang yang telah diterima atau tidak diterima tarif dan/atau nilai pabeannya oleh pejabat bea dan cukai sebagai salah satu upaya pengamanan hak-hak negara atas adanya kekurangan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang disebabkan oleh kesalahan tarif dan/atau nilai pabean.
2. Maksud dan tujuan adanya penelitian ulang dalam objek dokumen pabean pemberitahuan impor barang adalah mengoptimalkan penerimaan Negara dengan memanfaatkan peran penelitian ulang dari kegiatan yang bersifat pasif menjadi aktif atas dasar Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-45/BC/2011 tentang petunjuk pelaksanaan penelitian ulang tarif dan/atau nilai pabean.
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat menetapkan kembali tarif dan/atau nilai pabean dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean.
4. Setiap barang impor wajib diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Dalam PIB tersebut, barang diklasifikasikan ke dalam nomor-nomor *Harmonized System Code (HS Code)*. Tiap nomor HS yang ada dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) ini memiliki

tarif bea masuk yang disajikan dalam persentase. Dengan sistem ini semua barang di muka bumi ini dapat ditentukan nilai bea masuknya jika barang tersebut akan diimpor ke dalam negeri, yaitu dengan mengalikan nilai barang dengan persentase tarif bea masuk ini.

5. Ada beberapa jenis tarif yang berlaku dan dapat digunakan. Satu nomor *HS Code* yang sama dapat dikenakan tarif yang berbeda sehingga dimungkinkan adanya perbedaan pembayaran bea masuk meskipun barang tersebut memiliki *HS Code* yang sama.
6. Kelompok jabatan fungsional/ PFPD masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki, antara lain adalah peningkatan kinerja dan membenahi kemampuan pengetahuan tentang *HS Code*

#### **4.2 Simpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab III mengenai Penerapan Prosedur penelitian ulang pemberitahuan impor barang yang dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksa dokumen pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Sebagai salah satu unit di Kementerian Keuangan yang berkontribusi langsung terhadap penerimaan Negara, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertanggung jawab terhadap pengamanan dan pemenuhan hak-hak Negara. Salah satu wujud tanggung jawab tersebut adalah dengan melaksanakan penelitian ulang pabean dokumen impor karena sangat berpotensi menyelamatkan kekayaan negara.